

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pernikahan secara jelas dijabarkan dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi, yaitu menciptakan ketenangan jiwa bagi suami dan isteri (QS. Al-Rum:21) untuk menyalurkan kebutuhan biologis sesuai dengan syariat Islam dan melahirkan generasi yang lebih berkualitas (QS. Al-nisa: 1) menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan diri. (H.R. Bukhari dan Muslim); dan pendewasaan diri bagi pasangan suami isteri. Untuk mencapai tujuan yang mulia tersebut, maka dibutuhkan persiapan yang matang bagi calon suami dan istri yang hendak membina keluarga.

Landasan teologis inilah yang mendasari landasan yuridis formal UU No 1 tahun 1974 yang dirinci dengan berbagai pasal-pasalnya dan kompilasi hukum Islam. UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 menyebutkan bahwa "Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."<sup>1</sup> Pernikahan di bawah umur atau lebih dikenal dengan istilah pernikahan dini merupakan salah satu fenomena sosial yang banyak terjadi diberbagai tempat di tanah air, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Kalau ditelisik lebih jauh, fenomena pernikahan dini bukanlah hal yang baru di Indonesia, khususnya di daerah Jawa. Nenek moyang kita dahulu banyak menikahi gadis di bawah umur. Bahkan zaman dulu pernikahan pada usia matang akan menimbulkan preseden buruk di mata masyarakat. Perempuan tidak segera menikah justru akan mendapat tanggapan miring atau lazim disebut perawan kaseb (tua).

Seiring perkembangan zaman persepsi masyarakat justru sebaliknya, arus globalisasi yang melaju dengan deras mengubah cara pandang masyarakat. Perempuan yang menikah di masa belia sebagai hal tabu.

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 18.

Bahkan, lebih jauh lagi, hal itu dianggap menghancurkan masa depan anak, khususnya wanita, memberangus kreativitas, serta mencegah wanita untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.

Pernikahan dini merupakan gejala sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh kebudayaan yang mereka anut, yaitu tindakan yang dihasilkan oleh olah pikir masyarakat setempat yang sifatnya bisa saja masih mengakar kuat pada kepercayaan masyarakat tersebut.

Masalah pernikahan dini adalah isu-isu lama yang sempat tertutupi oleh tumpukan lembaran sejarah dan kini, isu tersebut mulai muncul di permukaan. Hal ini tampak dari dahsyatnya benturan ide yang terjadi antara sarjana Islam Klasik dalam merespon kasus-kasus tersebut. Pendapat yang di gawangi Ibnu Syubromah mnyatakan bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Menurutnya niai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan, dan kedua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks dan memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, kultur yang ada. Oleh karena itu, dalam menyikapi pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah (yang saat itu berusia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus Nabi SAW yang tidak bisa ditiru umatnya. Sebaliknya mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini. Pemahaman ini sebagai hasil intreprestasi dari Alqur'an surat At-Thalaq ayat 4. Disampng itu sejarah telah mencatat bahwa baginda Nabi SAW telah menikahi Aisyah pada saat usia masih sangat muda. Begitu pua pernikahan dini merupakan hal yang lumrah dikalangan sahabat. Bahkan, sebagaian ulama menyatakan bahwa pembolehan nikah dibawah umur sudah menjadi konsesus pakar hukum islam. Wacana yang diluncurkan Ibnu Syubromah dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitas. Sehingga gagasan

ini tidak dianggap. Selain itu, konstruksi hukum yang dibangun Ibnu Syubromah sangat rapuh dan mudah terpatahkan<sup>2</sup>.

Sebenarnya, amat sulit menentukan umur berapa sebaiknya seseorang menikah atau berapa batas umur untuk dapat di sebut “ Sudah matang” atau cukup dewasa untuk berkeluarga. Umur dewasa atau umur matang pada setiap anak tidak sama, ada yang cepat matang dan ada pula yang lambat, tergantung pembawaan alam dan iklim tempat tinggal, atau juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, tingkat sosil dan ekonomi keluarga anak tersebut.

Batas umur baligh berakal dalam Islam pun belum berarti “sudah matang” tetapi permulaan dari kematangan atau kedewasaan seseorang. Bagaimanapun suatu perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih mentah baik fisik ataupun mental spiritual. Perkawinan meminta kedewasaan dan tanggung jawab dan oleh karenanya anak-anak muda menunggu dengan sabar sampai sudah cukup umur untuk suatu perkawinan<sup>3</sup>.

Terlepas dari semuanya itu, pernikahan dini juga mempunyai sisi positif karena saat ini pacaran dan pergaulan yang dilakukan pasangan muda mudi acap kali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas, dan akibat kebebasan itu kerap kita jumpai menyebabkan tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Sebagai salah satu jawaban dari problema ini, pernikahan dini merupakan upaya meminimalisasikan tindakan tindakan negatif tersebut. Daripada terjerumus dalam pergaulan yang kian mengkhawtirkan, jika sudah ada yang siap untuk bertanggung jawab dan itu legal dalam pandangan syara’ maka pernikahan dini merupakan solusi yang pas.

Dinamika masyarakat pun berbeda dan senantiasa berkembang dalam rangka memberi makna terhadap pernikahan dini, seiring dengan berkembangnya lingkungan sosial-budaya, ilmu pengetahuan, serta

---

58. <sup>2</sup>Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, CV Pustaka setia, Jakarta, 2011, hlm.

<sup>3</sup>Dirjen Bimas Islam dan Haji, *Menuju Keluarga Sakinah*, jakarta, 1997, hlm. 64.

berkembangnya sosial-ekonomi masyarakat. Perkawinan anak –anak pada beberapa dasawarsa yang lalu memang masih marak dilakukan oleh para orang tua, khususnya di beberapa kawasan nusantara akibat pengaruh adat kebiasaan setempat. Anak–anak yang belum matang jiwa raganya, dijodohkan oleh orang tua, tanpa mereka tahu akan art dan makna perkawinan yng di lakoninya. Pada peristiwa seperti itu, justru kehendak dan kepentingan orang tua dijadikan batu ukur, tanpa memperdulikan kebutuhan anak yang masih terlalu muda untuk membangun sebuah keluarga.<sup>4</sup>

Selanjutnya akan menjadi lain masyarakat dalam memberi makna dibalik fenomena pernikahan dini manakala kita lihat pada masyarakat yang sudah berjalan, dimana hubungan antar manusia didasarkan pada kepentingan pribadi yang bersifat rasional, terbuka, dan kepercayaan terhadap manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang pesat. Mereka menilai pernikahan pada usia yang sangat muda dinilai sebagai *pengkerdilan hak anak*.

Sebagai upaya penelitian tentu saja terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai antara lain untuk menjelaskan hal-hal yang melatari masyarakat melakukan pernikahan dini, serta mengungkap problematika dan dampak sosial, hukum, ekonomi dan kesehatan reproduksi bagi pasangan yang melaksanakan pernikahan dini tersebut. Selain itu yang lebih urgen yaitu mengungkap upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya pernikahan dini di kalangan masyarakat.

Pernikahan dini menimbulkan kesulitan tersendiri bagi perempuan dan anak yang dilahirkannya, antara lain: hilangnya masa anak yang ceria bagi perempuan yang kawin di bawah umur, karena mereka dikondisikan untuk menjalani kehidupan orang dewasa perempuan yang melaksanakan pernikahan dini telah dilemahkan dalam tahap kehidupannya, khususnya terkait dengan hak-hak reproduksinya. Dalam posisinya sebagai istri, dalam beberapa kasus ketika perkawinan dan keluarga yang dibangun

---

<sup>4</sup> Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Pt Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 53.



tidak diawali dengan keinginan dan cinta dari pasangan, maka selama perkawinan tersebut ia harus berhubungan seksual dengan lelaki yang tidak dikehendakinya, tidak terlibat dalam memutuskan kapan dan berapa kali ia akan hamil/melahirkan. Dalam posisinya sebagai ibu, perempuan yang menikah dini menyebabkan perempuan kurang pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam mendidik putra-putrinya. Tidak cukup pendidikan dan keterampilan, dituntut untuk berperan sebagai kepala keluarga. Pada sisi lain, Negara memandang bahwa persoalan tersebut adalah persoalan perempuan, bukan persoalan Negara, akibat lebih lanjut adalah rapuhnya fondasi perkawinan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas jauh dari kenyataan.

Pertanyaan yang masih tersisa adalah apakah tradisi dan pernikahan dini tersebut bisa dihapuskan atau paling tidak diminimalisir?, karena hampir 40 tahun semenjak hadirnya UU No 1 tahun 1974 kasus pernikahan dini masih banyak dijumpai dalam masyarakat.

Tradisi dan adat kebiasaan masyarakat yang mendukung dilakukan pernikahan dini perlu ditata kembali, sehingga tidak menimbulkan masalah dan terjadi kontradiksi antara adat istiadat/tradisi dan aturan perundangan yang berlaku. Tidak adanya sanksi bagi yang melanggar undang-undang yang hingga sekarang masih berlaku, membuat orang tidak merasa bersalah melakukan praktek pernikahan dini. Yang tidak kalah penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan adalah mempersiapkan diri bagi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan, baik persiapan fisik, mental, emosi, sosial, ekonomi serta agama yang kuat. Di samping itu perlu memberikan bekal yang cukup bagi para calon pengantin yang akan membentuk keluarga. Dengan demikian pembekalan bagi pasangan calon pengantin menjadi wajib untuk dilakukan, termasuk diantaranya diberikan informasi seputar perundangan yang berlaku di Indonesia. Kerjasama lintas sektor dan partisipasi dari berbagai elemen masyarakat dibutuhkan guna mewujudkan tujuan perkawinan yang mulia sebagaimana tersebut di awal tulisan ini. Ihtiyar lain yang dilakukan antara lain dengan kawin cukup umur dan tercatat

oleh Petugas Pencatat Nikah. Negara yang berkualitas berangkat dari masyarakat yang berkualitas. Masyarakat berkualitas berasal dari keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah serta maslahah.

Desa porangparing adalah desa yang terletak di tengah-tengah pegunungan kendheng utara yang membentang dari Tuban sampai Taban. Tepatnya masuk wilayah Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Oleh karena itu, hal ini menarik untuk diteiti. Secara umum penulis ingin mengetahui bagaimana **“Pandangan Masyarakat Desa Porangparing Terhadap Pernikahan Dini”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian ini berfokus pada bagaimana pandangan masyarakat Desa Porangparing Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati terhadap pernikahan dini, mencari tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini, bagaimana pandangan masyarakat, tokoh agama dan perangkat desa terhadap terjadinya pernikahan dini, upaya-upaya apa yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya pernikahan dini di kalangan masyarakat.

Adapun yang dimaksud masyarakat dalam penelitian ini adalah Tokoh agama, Perangkat Desa, Orang tua dari pelaku pernikahan dini dan remaja pelaku pernikahan dini.

Obyek penelitian terfokus pada gejala sosial yang bersifat holistik (menyeluruh, dan tak dapat di pisah-pisahkan), yaitu situasi sosial yang meliputi aspek tempat (*place*), aspek palaku (*actor*), aspek aktifitas (*activity*), yang ketiganya berinteraksi secara sinergis di Desa Porangparing.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus masalah diatas, maka permasalahanya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Porangparing Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati terhadap pernikahan dini ?

2. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan dini ?
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini di kalangan masyarakat?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Memaparkan pandangan masyarakat Desa Porangparing Kecamatan Sukolilo terhadap pernikahan dini.
2. Mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan pernikahan dini.
3. Mengungkap upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis.

1. Segi Akademis

Sebagai dasar bagi studi-studi selanjutnya dan memberikan gambaran tentang makna pernikahan dini bagi masyarakat Desa Porangparing Kecamatan Sukolilo.

2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan terhadap masyarakat yang berfikir bahwa pernikahan dini itu cenderung ke hal yang negatif. Padahal banyak posisi positifnya. Dan selain itu diharapkan dapat memberikan sedikit gambaran bagi peneliti-peneliti yang lain yang berkepentingan dalam penulisan masalah ini.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar skripsi ini teratur secara sistematis, penulis membagi pembahasan menjadi 5 bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab, yakni :

- Bab I . Berisi pendahuluan yang didalamnya menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
- Bab II . Kajian Pustaka  
Bab kedua membahas tentang deskripsi pustaka, hasil penelitian terdahulu, serta kerangka berfikir.
- Bab III . Metode Penelitian  
Bab ketiga berisi tentang pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisa data.
- Bab IV . Hasil Penelitian dan Pembahasan  
Bab keempat menyajikan tentang pandangan masyarakat Desa Porangparing terhadap pernikahan dini, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini serta upaya-upaya yang dilaksanakan dalam menekan angka pernikahan dini.
- Bab V . Penutup  
Merupakan penutup yang mencakup kesimpulan dan sara-saran.